



Perizinan Penyaluran Alat Kesehatan Elektromedis Radiasi

BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

Ishak
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat



Lingkup Pemanfaatan

Impor

Produksi

Pengalihan

Penggunaan

Pengelolaan Limbah

Kelola sebagai
Limbah (Non
Radioaktif)

Re-ekspor

Dikelola oleh BRIN

Limbah dikelola oleh
Fasilitas (contoh: KN)

Landasan Hukum



Produk Kebijakan



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Perizinan dan Inspeksi
3. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
5. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
6. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
7. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
8. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
9. Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir di seluruh Wilayah Republik Indonesia

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 0058/K/1/2022

TENTANG

**PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION
DAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN DAN PEMUTAKHIRAN
KEBIJAKAN LAYANAN SURAT IZIN BEKERJA (SIB)**

A. Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir diimplementasikan melalui Sistem Balis Perizinan yang diintegrasikan dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

Jenis Izin

Nama/Jenis Izin	KBLI
Izin Fasilitas Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	86101, 86102, 86103, 86104, 86105
Izin Radiologi Diagnostik Untuk Pengukuran Densitas Tulang	86101, 86102, 86103, 86104, 86105
Izin Radiologi Diagnostik Untuk Pesawat Gigi Intraoral	86101, 86102, 86103, 86104, 86105
Izin Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro	86101, 86102, 86103, 86104, 86105
Izin impor, ekspor, ,pengalihan zat radioaktif/pembangkit radiasi pengion (PB KBLI)	46643
Izin impor dan/atau ekspor zat radioaktif/pembangkit radiasi pengion (PB UMKU)	Semua KBLI

Persyaratan Izin

Izin Impor Dan/Atau Pengalihan Zat Radioaktif	Izin Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	Izin Impor atau Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion
data lokasi Pemanfaatan Zat Radioaktif	data lokasi Pemanfaatan Zat Radioaktif	Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi	-	Dokumen Kesesuaian Mutu Pembangkit Radiasi Pengion
Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif	Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif	Data kompetensi dan kewenangan petugas
Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif	Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif	Prosedur Penggunaan pembangkit radiasi pengion
data kompetensi dan kewenangan petugas	data kompetensi dan kewenangan petugas	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan pembangkit radiasi pengion
Dokumen kesesuaian mutu zat radioaktif	Dokumen kesesuaian mutu zat radioaktif	-
Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan zat radioaktif	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan zat radioaktif	-



Standar Layanan Perizinan (SLA)

No	Nama/Jenis Izin	Waktu Penilaian (Hari)	Waktu Pembayaran Biaya (Hari)	Waktu Penerbitan (Hari)	Notifikasi Tidak Memenuhi Syarat (Hari)	Waktu Perbaikan (Hari)
1.	Radiologi diagnostik dan/atau intervensional	10	30	3	3	5
2.	radiologi diagnostik meliputi: a) pengukuran densitas tulang; dan b) pesawat gigi intra oral.	5				
3.	Kedokteran nuklir diagnostik <i>in vitro</i>	5				
4.	Impor dan/atau pengalihan zat radioaktif	10				
5.	Pengalihan pembangkit radiasi pengion	5				
6.	Impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion	5				

Asep legalitas lainnya (Selain Izin)

- Persetujuan Impor
- Persetujuan Pengiriman (khusus untuk Zat Radioaktif)
- Persetujuan Pengiriman Kembali/Re-Ekspor

Proses Perizinan



PERMINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PEREKAMAN DATA DALAM SUMUR PENGEBORAN (WELL LOGGING)
PB-UJKLU: 8120200521400070004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UJKLU) yang merupakan Izin Perizinan Data Dalam Sumur Pengukuran (Well Logging) Melalui Perizinan Usaha berikut ini:

- Nama Pelaku Usaha : PT HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA (8120200521400070004)
- Nama Induk Berusaha (NIB) : Kawasan Industri dan Perdagangan Blok D No. 1, Sektor XI BSD City, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Tengah Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15314
- Status Perizinan Model : Perizinan Model Aang (PMA)
- Kode, Kualifikasi, Sifat, Lapangan Usaha (KBLU) : TAMAN TEKNO BSD SEKTOR XI BLOK D11, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15314
- Lokasi Usaha :

Tahap menerima persyaratan:

- Dalam Izin Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
- Dokumen rencana teknis kegiatan perizinan usaha;
- Dokumen tanggapan untuk operasi perizinan Usaha Berbasis Risiko;
- Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;
- Dalam kompetensi dan kewenangan pejabat yang meliputi:
 - Pejabat pembuat radiasi;
 - Pejabat keamanan zat radioaktif di lokasi;
 - Pejabat tenaga yang menangani Sumber Radiasi Pengion;
 - Dokumen keasutan mutu Sumber Radiasi Pengion;
 - Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif;
 - Dokumen bukti pemertakan dan/atau pengawasan Sumber Radiasi Pengion.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan tanggal 14 Februari 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Mohel Huseinifard
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Ditetapkan tanggal 14 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri, kecuali dalam hal lain yang tertera dengan jelas.
 2. Pelaku Usaha
 3. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri, kecuali dalam hal lain yang tertera dengan jelas.
 4. Untuk kegiatan Perizinan Berusaha yang memerlukan Izin Perizinan Usaha Berbasis Risiko, dokumen ini diterbitkan dan tidak dapat diubah.

Balis

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
 Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 00135.388.1.100222
TENTANG
REKOMENDASI
IZIN PEREKAMAN DATA DALAM SUMUR PENGEBORAN (WELL LOGGING)

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permenpangan OSS 8-2022/2021/1343/3081/3080 serta No. Registrasi BAPETEN 100533.22, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT. Halliburton Logging Services Indonesia
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120200932149
 Alamat Kantor : BSD Facility, Kawasan Industri & Perdagangan Taman Tekno Blok D No. 1, Sektor XI BSD City Kota Tangerang Selatan 15314 Banten Telp. (021) 78546100 Fax. (021) 78546600

Nama dan Lokasi Usaha : AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBAHAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
 PT. Halliburton Logging Services Indonesia, BSD Facility, Kawasan Industri & Perdagangan Taman Tekno Blok D No. 1, Sektor XI BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, Telp.(021) 78546100; Fax.(021) 78546600

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **09 Februari 2022**

Ditetapkan di **Jakarta**
 Pada tanggal **10 Februari 2022**

a.n. Kepala
Diraktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Ishak
 NIP. 197009102000121002

Ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESK

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO. BOX 4005 JKT 10040
 Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 00107.476.1.070222
TENTANG
IZIN IMPOR ZAT RADIOAKTIF (MUTASI)

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan No. Registrasi BAPETEN 103326.22, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT. Murti Indah Sentosa
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120098691061
 Alamat Kantor : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.29, Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan 12240 DKI Jakarta Telp. (021) 7238312 Fax. (021) 7262219

Nama dan Lokasi Usaha : PT. Murti Indah Sentosa
 PT. Murti Indah Sentosa, Wisma Murti, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp.(021) 7238312; Fax.(021) 7262219

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **23 Februari 2022**

Ditetapkan di **Jakarta**
 Pada tanggal **07 Februari 2022**

a.n. Kepala
Diraktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Ishak
 NIP. 197009102000121002

Balis

Nomer Kontak Layanan

LAYANAN PERIZINAN

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Helpdesk Perizinan

0812 1372 4233

Fasilitas Kesehatan

0818 0818 8610

Fasilitas Penelitian & Industri

0821 2545 8970

0811 8323 555

Petugas Fasilitas Radiasi

0813 2791 4882




Jam Operasional

Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 16.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00 - 16.30 WIB



www.bapeten.go.id  @bapeten  Bapeten  bapetenRI  bapeten



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Terima Kasih